

**KEWENANGAN KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA UNTUK
MENGEKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagiam Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Novitasari Zega

02011281722295

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA
TAHUN 2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : NOVITASARI ZEGA
NIM : 02011281722295
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**KEWENANGAN KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA UNTUK
MENGEKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 29
Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP 196511011992032001

Indralaya, 2021
Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H
NIP 198208112014042001



Dekan,
Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Novitasari Zega
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722295
Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 27 November 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2021



Novitasari Zega

NIM. 02011281722295

ABSTRAK

Eksekusi objek jaminan fidusia merupakan salah satu kewenangan kreditur yang diberikan oleh undang-undang apabila debitur cidera janji. Pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, penjualan dibawah tangan adalah cara pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 tersebut telah mengalami perubahan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 tentang permohonan uji materi Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun, perubahan pelaksanaan eksekusi tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi kewenangan kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia serta menimbulkan beban perkara baru bagi pengadilan negeri. Melalui metode penelitian normatif, penulis akan menjelaskan bagaimana kewenangan kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dan upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur jika debitur cidera janji menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur dapat dilaksanakan jika cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Kreditur dapat melakukan penyelesaian secara non-litigasi dan litigasi sebagai upaya hukum apabila debitur cidera janji dan untuk mengurangi potensi kerugian dalam proses berperkara di litigasi, kreditur dapat memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana guna mempercepat proses penyelesaian perkara.

Kata kunci: Eksekusi, Kreditur, Objek Jaminan Fidusia

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP 196511011992032001

Indralaya, 2021
Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H
NIP 198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP 197307281998021001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul yang penulis ambil adalah: **“KEWENANGAN KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA UNTUK MENGEKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Univeritas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dan Ibu Hj.Mardianah, S.H., M.H selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi semua pihak yang berkepentingan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa saja yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Indralaya, 09 Desember 2021
Penulis,

Novitasari Zega
Nim: 02011281722295

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya,
sebab Ia yang memelihara kamu”*

1Petrus 5:7

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:

- *Tuhan Yang Maha Esa*
- *Kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi*
- *Saudara-saudariku tersayang*
- *Keluarga besarku*
- *Sahabat-sahabat seperjuangan*
- *Almamaterku*

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Yesus Kristus atas kasih karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan begitu baik. Penulisan skripsi yang berjudul **Kewenangan Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia untuk Mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** ini dapat diselesaikan karena adanya energi positif serta dorongan dari orang-orang terkasih yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih ibu atas segala kebaikannya. Semoga ibu selalu sehat dan murah rezeki.

8. Ibu Hj.Mardianah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu penulis yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih ibu, semoga ibu selalu sehat dan murah rezeki.
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa ikhlas mengajar, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahaan.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Teristimewa kepada orang tua penulis, Ayahanda Sonata Zega dan Ibunda Argarita Rumahorbo, dan saudara-saudari penulis: Henni Swarni Zega, S.E., Lisna Kristiani Zega, S.E., Yohannes Setiawan Zega dan Josua Zega yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, bantuan moril dan materil serta doanya sehingga penulis tidak putus asa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kaum Saleh di Palembang yang telah merawat penulis selama menempuh kuliah di Universitas Sriwijaya baik dari segi Jasmani maupun Rohani.
14. Kak Okta, Kak Lina, Kak Yerika, Kak Ester, Kak Jelita, Kak Suri, Kak Yeni, Estri, Ester, Ranti, July, Riris yang terus berbagi suka, duka, tawa, sedih, dan kebahagiaan dengan penulis selama menempuh perkuliahaan. Terimakasih untuk beberapa tahun ini yang senantiasa membantuku dan menjagaku tetap ingat Tuhan dalam situasi apapun.

15. Ike, Mega, Elizabeth, Diego, Ivan, Bella, Wina, yang telah membuat kehidupan perkuliaan ku lebih menyenangkan. Terimakasih untuk canda dan tawa kalian. Semoga kita sukses semua.
16. URIGA FIND YOUR TREASURE: Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Mashihoh, Jaehyuk, Asahi, Yedam, Doyoung, Haruto, Jeongwoo, dan Junghwan, dunia pelarian ku selama masa sulit menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah memberi warna di hidupku sehingga skripsi ini akhirnya selesai.
17. Terkhusus untuk diriku sendiri yang sudah kuat dan tegar, meskipun untuk sampai ketitik ini penuh air mata dan perjuangan, kamu sudah melakukan yang terbaik.
18. Teman sekelas, senasib dan seperjuangan Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menjadikan penulis menjadi lebih semangat dan turut memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Permasalahan	10
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Bahan-bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian	26
2. Syarat Sah Perjanjian	28
3. Asas-Asas Perjanjian	31
4. Jenis Perjanjian	34
5. Prestasi Dan Wanprestasi	36

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan	40
2. Asas-Asas Hukum Jaminan	43
3. Jenis-Jenis Jaminan	44

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia	46
2. Sifat Jaminan Fidusia	48
3. Pembebanan Jaminan Fidusia	49
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	52
5. Hapusnya Jaminan Fidusia	55
6. Eksekusi Jaminan Fidusia	56

BAB III PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia	60
B. Upaya Hukum Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Cidera Janji (Wanprestasi)	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjaminan merupakan suatu hal yang penting didalam suatu proses perkreditan, karena dengan adanya jaminan, risiko terhadap utang yang tidak dibayar kemungkinan kecil akan terjadi. Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Kedua pasal tersebut memberikan suatu kepastian hukum kepada kreditur bahwa kewajiban pembayaran utang debitur akan tetap dipenuhi dengan jaminan atas harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang masih akan datang dikemudian hari. Harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama bagi semua

krediturnya secara seimbang, kecuali bagi kreditur yang mempunyai hak mendahului (hak preferen).¹

Hak jaminan kebendaan menurut KUHPerdara dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu yang timbul karena ditetapkan oleh undang-undang, disebut hak istimewa (*privelege*) dan yang diperjanjikan disebut hak kebendaan, yang terdiri dari hak gadai atas benda bergerak, dan Hipotek untuk benda tidak bergerak.²

Fidusia merupakan hak jaminan kebendaan yang timbul karena adanya perjanjian antara debitur dan kreditur atas dasar kepercayaan, dimana debitur percaya bahwa kreditur akan mengembalikan hak milik atas benda yang dijamin apabila utangnya sudah dibayar lunas dan kreditur juga percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan dan memelihara objek jaminan yang berada dalam kekuasaannya.³ Fidusia tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, sehingga fidusia tergolong dalam perjanjian tidak bernama dan lahir karena adanya pelaksanaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang sudah dibuat secara sah mengikat, sama mengikatnya didalam undang-undang. Artinya, para pihak diberi kebebasan membuat perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang

¹ Suratman, Hak Melaksanakan Eksekusi Barang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Kepailitan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 2 Nomor 1*, Februari 2018, hlm.132, diakses 31 Agustus 2020, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/download/1073/1114>

² J.Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak-Hak jaminan Kebendaan*, Cet ke-IV. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, hlm. 17.

³ Ahmad Zaini, Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia Di Indonesia, *Vol.24 No.3 (September-Desember 2007)*, hlm. 410, diakses 28 September 2020, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1669>

ataupun belum diatur dalam undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara.

Pelaksanaan fidusia dilatar belakangi karena masih banyaknya kekurangan dalam ketentuan undang-undang yang mengatur tentang gadai. Gadai dalam prakteknya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, salah satunya karena ada asas *inbezitstelling*, yaitu hak atas suatu benda harus pindah/dialihkan kepada pemegang gadai, berdasarkan ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara.⁴ Sedangkan pada kenyataannya benda yang dijadikan jaminan tersebut adalah benda bergerak berwujud, yang dibutuhkan si berhutang untuk menjalankan usahanya.⁵ Karena hal demikian, agar dalam prakteknya si berhutang dapat tetap mempergunakan benda yang dijaminan tersebut maka muncullah jaminan baru yang disebut Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) menyatakan bahwa :

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

⁴ H.Salim HS. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm.57.

⁵ J.Satrio. *Op.Cit.*, hlm. 147.

Jaminan Fidusia bersifat *accessoir* (ikutan), artinya hak jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri (*zelfstandingrecht*), tetapi ada dan hapusnya bergantung kepada perjanjian pokok.⁶ Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia sebagai akta Jaminan Fidusia.⁷ Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian penuh tentang apa yang dimuat didalamnya antara para pihak dengan ahli warisnya atau penerusnya. Mengingat objek Jaminan Fidusia pada umumnya merupakan benda bergerak yang tidak terdaftar, maka akta otentik ini dianggap paling tepat untuk menjamin kepastiaan hukum mengenai objek Jaminan Fidusia.⁸ Hak kebendaan dari Jaminan Fidusia hanya timbul jika pendaftaran telah dilakukan sebelumnya.

Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan sebagai pemenuhan asas publisitas. Pendaftaran ini dilaksanakan melalui suatu permohonan yang ditujukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁹ Pendaftaran Jaminan Fidusia saat ini dapat dilakukan melalui sistem online, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Apabila sudah didaftarkan, maka sebagai buktinya adalah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Tujuan

⁶ H.Tan Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu kebutuhan Yang Didambakan*, Cet ke-I, Bandung: P.T ALUMNI, hlm.20.

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Cet ke-II. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, hlm.135.

⁸ *Ibid.*, hlm 136.

⁹ J.Satrio, *Op. Cit.*, hlm.197.

pendaftaran Jaminan Fidusia adalah untuk menjamin kepastian perlindungan hukum bagi penerima fidusia atau kreditur dalam mengambil pelunasan piutangnya, jika debitur cidera janji (wanprestasi). Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan keistimewaan kepada penerima fidusia sebagai kreditur yang mempunyai hak didahulukan dari kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan berdasarkan asas *droit de preference*.¹⁰ Jika Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, maka konsekuensinya adalah perjanjian jaminan fidusia bersifat perseorangan (*persoonlijke karakter*).¹¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang memberikan kepadanya kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, Sertifikat Jaminan Fidusia bersifat final, dapat langsung melaksanakan eksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan di pengadilan, serta mengikat para pihak.¹²

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh kreditur atau penerima fidusia;

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm 125.

¹¹ J.Satrio, *Loc.Cit.*

¹² Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm.142.

- b. Benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia dijual melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.¹³

Eksekusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut telah berubah seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 tentang permohonan uji materi Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo sebagai pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” seolah-olah memberikan kekuasaan atau legitimasi kepada kreditur pemegang jaminan fidusia untuk dapat secara langsung mengeksekusi objek fidusia jika debitur cidera janji. Sehingga prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dalam prakteknya seringkali dilakukan secara serta merta dan cenderung menunjukkan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia. Pemohon pun menilai bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.¹⁴

Berdasarkan amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian, yang menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan

¹³ *Ibid.*, hlm. 152.

¹⁴ Maulana, A. P., & Azhar, M., Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya, *Notarius, Volume 13 Nomor 2 (2020)*, hlm 767, diakses 16 Agustus 2020, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31165>

Pasal 15 ayat (3), serta penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945. Adapun beberapa pertimbangan yang menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi (*ratio decidendi*) tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Pasal 15 ayat (2) tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur. Frasa kekuatan eksekutorial dan dipersamakannya sertifikat fidusia dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seolah-olah memberikan hak eksklusif kepada kreditur, sehingga debitur yang semestinya juga mendapatkan hak perlindungan hukum yang sama seperti kreditur seringkali diabaikan, yaitu hak mengajukan atau mendapat pembelaan diri untuk membuktikan ia cidera janji atau tidak.

Mahkamah konstitusi juga menganggap Pasal 15 ayat (3) inkonstitusional, karena hanya memfokuskan memberi kepastian hukum pada kreditur (penerima fidusia) saja. Sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kreditur atau penerima fidusia, dan pelaksanaan eksekusi tersebut haruslah berdasarkan Pasal 196 HIR atau pasal 208 Rbg. Kecuali, pemberi hak fidusia (debitur) secara jelas dan terang benderang mengakui ia cidera janji (*wanprestasi*) dan dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*). Sebaliknya, jika pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui dirinya cidera janji (*wanprestasi*) dan keberatan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia secara sukarela, maka penerima

hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (*parate executie*), tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan pengajuan permohonan eksekusi tersebut, kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019).¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya menimbulkan masalah bagi kreditur pemegang jaminan fidusia, karena kewenangannya untuk mengeksekusi objek jaminan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang tidak dapat lagi dilaksanakan secara serta merta tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari debitur dan hal ini juga dapat menimbulkan beban perkara baru bagi pengadilan negeri.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Kewenangan Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Untuk Mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.**

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, hlm. 118-121.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan kreditur pemegang jaminan fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan kreditur pemegang jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kewenangan kreditur pemegang jaminan fidusia dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur pemegang jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata terkait bagaimana kewenangan kreditur untuk mengeksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur yang dinyatakan cidera janji (wanprestasi) menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau bahan rujukan lebih lanjut bagi para pihak yang berminat meneliti lebih mendalam lagi terkait bagaimana pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia dalam hal debitur cidera janji (wanprestasi) serta upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur pemegang Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Dalam penelitian ini, supaya pokok permasalahan dan pembahasan tidak meluas dan lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasan pada ruang lingkup mengenai kewenangan kreditur pemegang jaminan fidusia untuk mengeksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia serta

mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur pemegang Jaminan Fidusia jika debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum didalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana perbuatan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Dalam bentuknya, perjanjian tersebut berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji baik secara lisan atau tertulis.¹⁶

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹⁷ Sedangkan menurut R Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum atas harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.¹⁸

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

¹⁶ R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit Intermasa, hlm.1.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro. 1999. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Sumur, hlm.9.

satu orang atau lebih”. Perjanjian tersebut sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, 4 (empat) syarat tersebut digolongkan dalam 2 (dua) bentuk syarat pokok yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Untuk 2 (dua) syarat pertama bersifat subjektif karena menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian, sedangkan 2 (dua) syarat terakhir bersifat objektif karena berhubungan langsung dengan objek perjanjian.¹⁹

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari adanya kehendak bersama antara dua pihak atau lebih dalam perjanjian tentang apa yang mereka kehendaki untuk dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukan, dan siapa yang harus melakukannya.²⁰ Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa kesepakatan tidak sah jika mengandung unsur kekhilafan, unsur paksaan, dan unsur penipuan.

Kecakapan bertindak merupakan syarat subjektif kedua yang harus dipenuhi para pihak ketika membuat perjanjian. Kecakapan untuk bertindak ini dalam banyak hal berkaitan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Jika

¹⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Seri Hukum Perikatan)*, Cet Ke- VI. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 93.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 96.

kecakapan bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan seseorang dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum, maka masalah kewenangan tersebut berkaitan dengan kapasitas dari seseorang tersebut dalam melakukan perbuatan hukum.²¹ Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Dengan kata lain, kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap, setiap orang adalah cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Syarat ketiga dari perjanjian yang harus dipenuhi yaitu adanya suatu hal tertentu. Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah apa yang diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, barang yang menjadi pokok perjanjian tersebut paling sedikit telah ditentukan dengan pasti jenisnya.²²

Terakhir, syarat keempat adalah suatu sebab yang halal berdasarkan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara, tidak lain dan tidak bukan adalah prestasi dalam

²¹ *Ibid.*, hlm. 127.

²² *Ibid.*, hlm. 155.

perjanjian yang melahirkan perikatan, yang wajib dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, yang tanpa adanya prestasi yang ditentukan tersebut, tidak mungkin terjadi suatu perjanjian dan tidak akan pernah ada di antara para pihak.²³

Akibat apabila tidak terpenuhinya salah 1 (satu) syarat dari ke 4 (empat) syarat tersebut akan menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian terancam batal. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan dan jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap batal demi hukum.²⁴

Dalam rangka untuk menciptakan keseimbangan dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para pihak, sebelum perjanjian dibuat menjadi perikatan yang mengikat para pihak, oleh KUHPerdara diberikan asas-asas umum yang dijadikan sebagai batasan dalam membuat perjanjian antara lain:

1. Asas Personalita, diatur dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara, menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang pada dasarnya hanya berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.²⁵
2. Asas Konsensualitas, diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Yang dimaksud dengan asas ini yaitu bahwa suatu perjanjian telah melahirkan kewajiban bagi para pihak, pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak meskipun kesepakatan tersebut semata-mata telah tercapai secara lisan.²⁶

²³ *Ibid.*, hlm. 164.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

3. Asas Kebebasan Berkontrak, diatur dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara, menyatakan bahwa para pihak diberi kebebasan membuat perjanjian baik yang diatur dalam undang-undang ataupun belum diatur dalam undang-undang, asalkan prestasi yang wajib dilaksanakan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.²⁷
4. Asas *Pacta Sunt Servande*, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat, sama mengikatnya didalam undang-undang.²⁸

2. Teori Eksekusi

Suatu putusan hakim tiada artinya jika tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu, putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial yang merupakan kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan didalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara. Irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tercantum dalam putusanlah yang memberikan kekuatan eksekutorial dalam putusan hakim.

Pada prinsipnya, hanya putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dilaksanakan eksekusi.²⁹ Hal ini didasari karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, memiliki hubungan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 46.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁹ M. Yahya Harahap. 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet ke-II. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

hukum yang tetap dan pasti diantara para pihak yang bersengketa.³⁰ Hubungan hukum tersebut haruslah ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang kalah.

Pelaksanaan putusan tersebut dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Jika pihak yang kalah tidak mau dengan sukarela menuruti apa yang diatur dalam putusan tersebut, maka hubungan hukum yang telah ditetapkan dalam putusan itu harus ditegakkan secara paksa dengan bantuan dari penguasa umum. Namun ada pengecualian terhadap prinsip tersebut. Dalam hal kasus-kasus tertentu, undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu terhadap bentuk-bentuk produk tertentu di luar putusan yang dipersamakan oleh undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, salah satunya yaitu jaminan fidusia.³¹ Jika masih ada pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi terhadap putusan tersebut, maka putusan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara.³²

Menurut R. Subekti, eksekusi atau pelaksanaan putusan merupakan upaya dari pihak yang menang dalam putusan untuk memperoleh haknya kembali dengan meminta bantuan penguasa umum (polisi ataupun polisi militer) untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan bunyi putusan tersebut.³³ Sedangkan, Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah suatu tindakan paksaan oleh pengadilan dengan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm.8-9.

³² *Ibid.*, hlm.7.

³³ Subekti. 1997. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, hlm.128.

menggunakan bantuan hukum umum, untuk menegakkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.³⁴

Tata cara pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) mulai dari: peringatan (*aanmaning*), sita eksekusi (*executorile beslag*), dan penyenderaan (*gijzeling*) diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBG. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1964 pada tanggal 22 januari 1964 pengaturan tentang sandera (*gijzeling*) pada Pasal 209 sampai Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 RBG telah dihapuskan.³⁵ Namun sekarang SEMA Nomor 2 Tahun 1964 sudah dicabut (tidak berlaku lagi) oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Sehingga, penyenderaan sekarang diberlakukan kembali dengan memperhatikan syarat-syarat yang disebut didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000.³⁶

3. Konsep Wanprestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam kamus hukum, wanprestasi berarti lalai, ingkar, melanggar kewajiban dalam suatu perikatan.³⁷ Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi (cidera janji) adalah suatu peristiwa hukum yang terjadi karena adanya kesalahan debitur tidak memenuhi kewajibannya baik di sengaja atau lalai dan juga

³⁴ M. Yahya Harap, *op.cit.*, hlm.8.

³⁵ *Ibid.*, hlm.2.

³⁶ *Ibid.*, hlm.4.

³⁷ J.C.T. Simorangkir, et al., *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar grafika, hlm.186.

dapat disebabkan karna adanya keadaan memaksa (*Overmacht*) diluar kemampuan debitur sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut.

Menurut Subekti, ada 4 (empat) alasan penyebab debitur wanprestasi yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik (tidak sebagaimana yang diperjanjikan);
- d. Melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan.³⁸

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, yaitu suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barang kali dalam bahasa indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaanya janji untuk wanprestasi”.³⁹

Adapun akibat hukum karena terjadinya cidera janji (wanprestasi) oleh debitur, berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan, antara lain:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian;

³⁸ Subekti.2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet ke-XXXI. Jakarta: PT Intermasa, hlm. 145.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka, hlm.17.

4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti kerugian.⁴⁰

Apabila kreditur hanya menuntut ganti rugi, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan, jika kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan, maka tuntutan tersebut bukanlah merupakan sanksi atas kelalaian, karena pemenuhan perikatan sejak awal merupakan kesanggupan debitur untuk melaksanakannya.⁴¹

Ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHPerdara. Ganti rugi adalah sanksi yang dapat dikenakan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian untuk memberikan kompensasi atas biaya, kerugian, dan bunga.⁴² Pembatasan hukum berlaku untuk kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur untuk jumlah yang tidak dapat ditentukan sendiri. Ketentuan Pasal 1247 KUHPerdara menjelaskan bahwa kerugian yang harus diganti dilihat dari jujur atau tidaknya debitur, jika debitur jujur, hanya kerugian yang sejak semula dapat dikira akan terjadi yang harus di kompensasi, dan jika debitur tidak jujur maka ia juga harus mengganti kerugian yang tidak dapat diperkirakan orang akan terjadi.⁴³ Selanjutnya Pasal 1248 KUHPerdara menyatakan bahwa segala kerugian yang diganti oleh siberhutang hanyalah terdiri dari atas akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.⁴⁴

⁴⁰ Riduan Syahrani. 2000. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: ALUMNI, hlm. 230.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.231

⁴² *Ibid.*, hlm.232.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 234.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 233.

Terkait pembatalan perjanjian, dalam Pasal 1266 KUHPdata terdapat 3 (tiga) syarat yang wajib dipenuhi untuk terjadinya pembatalan perjanjian, antara lain:

1. Perjanjian harus bersifat timbal balik;
2. Harus ada wanprestasi;
3. Harus dengan keputusan hakim.⁴⁵

Perjanjian bersifat timbal balik merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang sama-sama berkewajiban untuk memenuhi prestasi, contohnya seperti perjanjian jual-beli, dan sebagainya. Apabila dalam perjanjian timbal balik ini terdapat salah satu pihak cidera janji (wanprestasi), maka pihak lainnya dapat meminta pembatalan. Namun sebelum kreditur meminta pembatalan, debitur terlebih dahulu harus menerima teguran ataupun pernyataan terkait kelalaiannya. Pembatalan tidak terjadi secara otomatis hanya dengan adanya cidera janji (wanprestasi), tetapi harus dimintakan keputusan kepada hakim. Putusan hakim bersifat konstitutif (membatalkan perjanjian antara penggugat dan tergugat).⁴⁶ Dalam Pasal 1267 KUHPdata disebutkan bahwa apabila debitur tidak dapat lagi memenuhi perikatan maka dapat dilakukan pembatalan dengan ganti rugi, serta diwajibkan membayar biaya perkara jika debitur bersalah.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 241.

⁴⁶ *Ibid.*, 242.

4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁷ Teori perlindungan hukum sangatlah penting untuk melindungi hak asasi manusia, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, serta untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang. Perlindungan hukum terdiri atas:

1. Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran ;
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang dikenakan jika terjadi sengketa atau pelanggaran sebelumnya.⁴⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu metode yang digunakan oleh peneliti dalam penyelesaian permasalahan atas suatu objek penelitian.⁴⁹ Adapun metode yang penulis gunakan antara lain:

⁴⁷ Sajipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra aditiya bakti, hlm.53.

⁴⁸ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Universitas Sebelas Maret, hlm.14.

⁴⁹ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia, hlm.42.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁵⁰ Penelitian hukum dilakukan melalui cara memeriksa bahan pustaka sebagai data sekunder.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian dengan menelaah semua undang-undang serta peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵² Dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia).

⁵⁰ Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm.27.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm.13.

⁵² Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.93.

2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan melalui analisis dan pemahaman konsep-konsep hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, yang digunakan sebagai dasar konstruksi argumentasi hukum yang relevan dalam penyelesaian permasalahan hukum.⁵³

3. Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam skripsi ini yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, tulisan ilmiah, jurnal hukum, literatur yang di tulis oleh para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti serta putusan pengadilan.
- 3) Bahan hukum Tersier, merupakan bahan hukum penunjang yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh

⁵³ *Ibid.*, hlm.95.

melalui Kamus Hukum , Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atau melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti serta mempelajari buku-buku, dokumen, literatur, peraturan perundang-undangan, dan berbagai artikel yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan cara menganalisis, mendeskripsikan, memaparkan, menjelaskan bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan kalimat yang teratur, runtut, dan tidak tumpang tindih serta efektif, untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi bahan hukum yang kemudian akan dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang tepat sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.⁵⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan logika berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁵ Dalam penarikan

⁵⁴ M.Nazir. 2003. *Metode Penelitian*, Cet ke-V. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.27.

⁵⁵ Soetandyo Wignjosebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, hlm.91.

kesimpulan dengan logika pemikiran deduktif, kita menemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Dengan menganalisis, mengidentifikasi, menstrukturkan, mengharmonisasikan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga ditemukan intuisi hukum baru sebagai dasar untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, H. Z. (2018). *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Badruzaman, M. D. (2006). *Benda-Benda yang Dapat Diletakkan Sebagai Objek hak tanggungan dalam persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2000). *Jaminan Fidusia, Cet-I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2001). *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Cet Ke-II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2006). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cet ke-II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, S. (2017). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Cet ke-II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- J.C.T. Simorangkir, et al. (2000). *Kamus Hukum, Cet- VI*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamelo, H. (2006). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: P.T ALUMNI.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2014). *Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian, Cet ke- VI*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Mamudji, S. S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*.
Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas
Sebelas Maret.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian, Cet ke-V*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1999). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Sumur.
- _____. (2012). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Cet ke-IV*.
Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:
Rajawali Pers.
- Subagiyo, D. T., (2018). *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang
Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS PRESS.
- Subekti, R. (1997). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- _____. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet ke-XXXI*. Jakarta: PT.
Intermasa.
- _____. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Syahrani, R. (2000). *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung:
ALUMNI.
- Usman, R. (2009). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (2013). *Hukum Kebendaan, Cet ke-II*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019

Jurnal dan Website

Agung, M. (2000). Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang terkait dengan Pengadilan). *Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI*, 1-67. Dipetik Agustus 4, 2020, dari <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>

Agung, K. M. (2015). *Jangka Waktu Penanganan Perkara Di Mahkamah Agung*. [Online] Available at: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/jangka-waktu-penanganan-perkara> [Diakses 30 Agustus 2021].

Agung Pitra Maulana, Muhamad Azhar. (2020). Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya. *Notarius, Volume 13 Nomor 2 (2020)*, 13, 763-776. Dipetik Agustus 16, 2020, dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31165>

Amry, J. (2020). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi di Indonesia. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 62*,

Nomor 11, Agustus 2020, 1372-1374. Dipetik Mei 22, 2021, dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7195/6395>

Cliff Edward Fransiscus Liono, et al., (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum Vol.IX/No.1/Jan-Mar/2021*, 71-78. Dipetik Juli 29, 2021, dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32046/30430>

Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Non-Litigasi di Bidang Perdagangan. *J Dinamika Sosbud, Volume 13 Nomor 1*, 49-65. Dipetik Agustus 4, 2021, dari <https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458-PENGATURAN-DAN-MEKANISME-PENYELESAIAN-SENGKETA-NONLITIGASI-DI-BIDANG-PERDAGANGAN.pdf>

Prasetyo, A. (2020). *Peta Pandangan Para Pihak Sebelum Putusan MK Tentang Jaminan Fidusia*. [Online] Available at: <https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5e314a1af314d/peta-pandangan-para-pihak-sebelum-putusan-mk-tentang-jaminan-fidusia?page=all> [Diakses 25 Mei 2021].

Febiyanti, W. D. R. (2020). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *JHAPER: Vol.6, No.2, Juli-Desember 2020*, 39-52. Dipetik Mei 22, 2021, dari <http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/128/109>

I.G.A Ayu Astri Nadia Swari dan I Gede Agus Kurniawan. (2021). Kepastian Hukum Dalam Upaya Eksekusi Melalui Akta Jaminan Fidusia. *Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.2 Tahun 2021*, 105-116. Dipetik Januari 20, 2021,

dari

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/66408/37941>

Noor, M. (2020). Penyelesaian Gugatan sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 11, Nomo 1, Juni 2020*, 53-66. Dipetik Agustus 30, 2021, dari <https://scholar.archive.org/work/7de3mfc5szftdlqe3lm5eplt6y/access/wayback/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/6692/pdf>

Panjaitan, R. (2018). Pengaturan dan Pelaksanaan Parate eksekusi diluar Hukum Acara Perdata. *Justitia Jurnal Hukum, Volume 2, No.2 Oktober 2018*, 286-302. Dipetik Agustus 27, 2021, dari <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=848607&val=10604&title=Pengaturan%20dan%20Pelaksanaan%20Parate%20Eksekusi%20Diluar%20Hukum%20Acara%20Perdata>

Praseto, E. S. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan. *REFLEKSI HUKUM [Vol.5, No.1.2020]*, 43-62. Dipetik Mei 22, 2021, dari <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3457/1575>

Rosita, (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law-ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088 (e) Volume VI Number 2*, 99-113. Dipetik Agustus 4, 2021, dari <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17>

Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. *Jurnal Yustitia, Volume 13, Nomor 1 (2019)*, 1-17. Dipetik Agustus 30, 2021, dari <http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275/220>

- Suratman. (2018). Hak Melaksanakan Eksekusi Barang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Kepailitan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 2 Nomor 1 Februari 2018*, 2, 128-146. Dipetik Agustus 31, 2020, dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/download/1073/1114>
- Zaini, A. (2007). Dinamika Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia Di Indonesia. *Al Qalam Vol.24 No.3 (September-Desember 2007)*, 407-420. Dipetik September 28, 2020, dari <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1669>
- Zaman, M. R. (2020). Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *MIYAH: Jurna Studi Islam, Volume 16, Nomor 1, Januari 2020*, 288-244. Dipetik Januari 20, 2021, dari <http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/250/196>